



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 11/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

J A K A R T A

KAMIS, 30 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 11/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XXI/2023

1. Umar Husin
2. Zentoni
3. Sahat Tambunan
4. Paulus Djawa

PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXI/2023

Moch. Ojat Sudrajat S.

PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXI/2023

1. Eliadi Hulu
2. Saiful Halim
3. Salmen Jainдру Purba, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXI/2023

1. Gede Pasek Suardika (Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN))
2. Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara (PKN))

PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XXI/2023

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXI/2023

Belly Respati

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Kamis, 30 Maret 2023, Pukul 10.17 – 12.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Guntur Hamzah | (Anggota) |

I Made G.W.T.K
Wilma Silalahi
Rizki Amalia
Jefri Porkonanta Tarigan
Mardian Wibowo
Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XXI/2023:**

Moch. Ojat Sudrajat S.

B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023:

1. Eliadi Hulu
2. Salmen Jaindru Purba
3. Subadria Nuka

C. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023:

Gede Pasek Suardika

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023:

1. Rio Ramabaskara
2. Eko Prabowo
3. Dian Farizka
4. Soraya Indah Ayu Rahmani Fadil
5. Moin Tualeka
6. Eka Rahmawati
7. Philipus Basten Inuhan

E. Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XXI/2023:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

F. Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XXI/2023:

Belly Respati

G. DPR:

1. Ester Yolanda
2. Imam
3. Riski
4. Rahmani Atin

H. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Almai Sukmawati (Kemendagri)
3. Feni (Kemendagri)

- | | |
|----------------------|----------------|
| 4. Mashuri Gustriono | (Kemenkominfo) |
| 5. Philip Kotler | (Kemenkominfo) |
| 6. Syariful | (Kemenkominfo) |
| 7. Zaqiah Darojad | (Kemenkominfo) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.17 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, sidang pengucapan Ketetapan dan Putusan ada enam, kita langsung pengucapan Ketetapan. Para Pemohon, hadir ya? Kuasa Presiden, DPR juga hadir?

**KETETAPAN
NOMOR 23/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Belly Respati, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Februari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16 dan seterusnya, bertanggal 13 Februari 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 22 Februari 2023 dengan Nomor 23 dan seterusnya mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada tanggal 6 Maret 2023, namun karena Pemohon mengalami kendala teknis maka Mahkamah menjadwalkan kembali Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Maret 2023 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Dalam sidang dimaksud, Pemohon menyatakan menarik kembali permohonannya dengan alasan karena yang Pemohon persiapkan adalah Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, yang kemudian Pemohon menyadari bahwa pengujian peraturan menteri bukan merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Pemohon menarik kembali permohonannya;

- d. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Maret 2023 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 23 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 23/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 23/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **10.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon,

Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 11/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Dr. Umar Husin, S.H., M.H., CLA. Pemohon I.
2. Zentoni, S.H., M.H. Pemohon II.
3. Sahat Tambunan, S.H., M.H. Pemohon III.
4. Paulus Djawa, S.H. Pemohon IV.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Desember 2022, memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap dibacakan.

Bahwa Mahkamah berkesimpulan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo* beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut.

(1) ...;

(2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. ...;

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan;

2. Kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan

3. Alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu bertentangan dengan UUD 1945.

c. Petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu:

1. ...;

2. dst

- d. Petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap sistematika Perbaikan Permohonan dimaksud, pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) pada permohonan *a quo*, petitum Para Pemohon tersebut adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian materiil undang-undang. Padahal, Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 08 Februari 2023, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memperbaiki petitum sesuai dengan format petitum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 11/PUU-XXI/2023, Rabu, tanggal 8 Februari 2023, hlm. 7-8]. Dalam kaitan ini, petitum angka 2 "menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frasa kalimat *dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55*" dan petitum angka 3 "menyatakan Pasal 55 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frasa kalimat *dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan*". Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak lazim. Secara formal, petitum-petitum yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah berpendapat, oleh karena petitum Para Pemohon tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur*).

- [3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena petitum Para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. Ditambah, *permohonan Para Pemohon*, ya.
- [3.9]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua**

puluh tiga, selesai diucapkan **pukul 10.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Para Pemohon atau kuasanya.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 13/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Moch. Ojat Sudrajat S.**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan seluruh uraian permohonan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon, baik secara aktual atau setidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, telah terbukti adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya undang-undang[*sic!*] yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, apabila permohonan Pemohon dikabulkan,

maka anggapan kerugian Pemohon dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi, sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 40/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 40/1999, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, dalam menjalankan fungsinya sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 40/1999, seharusnya Dewan Pers hanya menerima permasalahan pemberitaan pers/kasus pers yang diadakan oleh masyarakat yang dirugikan dengan pemberitaan pers dengan syarat dilakukan oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang 40/1999 dan Peraturan Dewan Pers, yaitu perusahaan pers yang terdata di Dewan Pers, untuk meminta Hak Jawab atau Hak Koreksi sebagai bentuk *reward* atau keistimewaan bagi media yang perusahaannya terdata di Dewan Pers;
2. Poin 2, poin 3, poin 4, dianggap telah dibacakan;
5. Bahwa menurut Pemohon, frasa *kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers* dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 40/1999 harus ditinjau keberlakuannya dan harus dibatasi apabila terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang dilakukan oleh wartawan dan/atau perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers; dan *kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers* yang mengandung unsur-unsur delik pers;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk "menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 40/1999 terhadap frasa *kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers';

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6.

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun

kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

5. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstusionalitas yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan inkonstitusionalitas frasa *kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers* dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 40/1999 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai 'semua pemberitaan pers, termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers';
- [3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
- [3.11.1]** Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 40/1999 merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi yang menghendaki adanya jaminan kemerdekaan pers. Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi yang juga penting guna mewujudkan hak asasi manusia yang pada saat reformasi tersebut dijamin melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Tap MPR). Dalam Tap MPR dimaksud antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan norma Pasal 19 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat ... memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah" [vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40/1999]. Ketentuan dalam Tap MPR tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan

dengan undang-undang”, dan hasil perubahan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Secara substansial, Undang-Undang Nomor 40/1999 menghendaki kelembagaan, struktur, keanggotaan, dan kegiatan Dewan Pers disesuaikan dengan semangat reformasi. Dalam kaitan ini, ditegaskan peran dan fungsi Dewan Pers adalah memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers agar masing-masing organisasi pers tidak membentuk peraturan secara sendiri-sendiri sehingga berpotensi bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Agustus 2022]. Oleh karena itu, adanya fungsi pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40/1999 sekalipun akan diatur dalam Peraturan Dewan Pers, maka pengaturan tersebut diharapkan tetap dapat menjamin kemerdekaan pers.

Adanya jaminan tersebut yang juga menjadi dasar dibentuknya Dewan Pers sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40/1999, yaitu untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional [vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/1999]. Tujuan tersebut dapat dicapai antara lain dengan adanya peraturan di bidang pers yang menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi Dewan Pers. Untuk menjamin independensi dan kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat, maka dalam penerapannya berdasarkan[sic!] prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Oleh karenanya dalam penyusunan peraturan di bidang pers pun mengacu pada prinsip-prinsip dimaksud. Dalam kaitan dengan Pasal 15 Undang-Undang 40/1999 pada pokoknya mengatur seluruh fungsi Dewan Pers yang ... seluruh fungsi Dewan Pers agar dapat melaksanakan tujuannya. Salah satunya adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers [vide

Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40/1999].

Bahwa untuk menyeimbangkan antara kemerdekaan pers agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40/1999, undang-undang *a quo* juga memberikan jaminan adanya peran serta masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan berupa: a) melakukan pemantauan dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; dan b) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Bahkan, untuk mewujudkan peran serta masyarakat tersebut dapat dibentuk lembaga pemantau media atau *media watch* [vide Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Undang-Undang Nomor 40/1999]. Oleh karena itu, terkait dengan kasus pers sebagai bagian dari karya jurnalistik dan/atau kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers disampaikan melalui hak jawab atau hak koreksi. Hak jawab dimaksud adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain [vide Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40/1999].

[3.11.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kemerdekaan pers sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XIX/2021 telah pula mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15] dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas frasa *kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers* dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40/1999 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila dimaknai 'semua pemberitaan pers termasuk

yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers'. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa untuk memahami secara komprehensif ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40/1999 yang dimohonkan pengujiannya tidak dapat dipisahkan dari norma-norma lainnya. Dalam kaitan ini, norma *a quo* berkelindan dengan fungsi Dewan Pers lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 40/1999 yang pada pokoknya menyatakan fungsi Dewan Pers adalah mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Secara substansial, ketentuan pasal *a quo* telah mengakomodir hal yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon, yang mempersoalkan konstitusionalitas fungsi Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Fungsi ini juga merupakan bagian dari upaya Dewan Pers mewujudkan ketentuan pers ... saya ulangi, mewujudkan ketentuan peran serta masyarakat yang juga dijamin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40/1999 dimana salah satu kegiatan masyarakat dimaksud dapat berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Bahkan, dalam rangka pemantauan tersebut masyarakat dapat membentuk lembaga organisasi pemantau media (*media watch*) [vide Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 40/1999]. Dalam konteks ini, hak masyarakat memantau pemberitaan pers tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol yang dilakukan melalui kegiatan yang dapat menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Karena, Undang-Undang Nomor 40/1999 telah memberikan jaminan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran [vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 40/1999]. Oleh karenanya dalam melaksanakan fungsi kontrol publik tersebut, masyarakat dapat mengusulkan dan

memberikan saran kepada Dewan Pers agar dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional [vide Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang 40/1999]. Pemantauan atau kontrol publik penting untuk dilakukan sebagai wujud membangun keseimbangan dengan kewajiban pers nasional yang memberitakan peristiwa dan opini kepada publik dengan tetap menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah [vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/1999]. Dalam negara yang berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila, adanya penghormatan terhadap hal-hal tersebut merupakan rambu-rambu penting dalam pemberitaan sehingga tetap terjamin keberadaban kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, berkaitan dengan norma Pasal 5 ayat (1) undang-undang *a quo* dijelaskan lebih lanjut bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut [vide Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/1999];

[3.12.2]

Bahwa dalam kaitan dengan pertimbangan hukum di atas, menjadi penting untuk menegaskan mengenai arti fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 40/1999 yang memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam konteks ini, terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan, maka untuk mempertanggungjawabkan pemberitaannya tersebut di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak, yakni hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya [vide Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40/1999]. Oleh karena itu, berkaitan dengan fungsi Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat tersebut pun dilakukan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Hak jawab dan hak

koreksi dimaksud sesungguhnya merupakan bagian dari kontrol publik yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40/1999 [vide Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/1999]. Oleh karenanya, menjadi bagian kewajiban pers untuk melayaninya, yakni melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan [vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang 40/1999];

Bahwa dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa *kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers* dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 40/1999 yang dianggap Pemohon sebagai dasar berlindungnya Dewan Pers menyelesaikan sengketa pemberitaan/kasus pers dengan hak jawab atau hak koreksi tanpa dapat menggunakan hak untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana walaupun yang melakukan adalah media yang perusahaan persnya tidak terdata di Dewan Pers sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Hal tersebut juga menurut Pemohon menimbulkan diskriminasi hukum karena berbeda jika dilakukan oleh orang yang bukan berprofesi wartawan atau bukan perusahaan yang bergerak di bidang pers yang mengunggah tulisan/pemberitaan di media sosial/media *online*, maka atas pemberitaan tersebut, apabila *hoax* atau mencemarkan nama baik, dapat dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan menilai legalitas Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma sehingga Mahkamah tidak berwenang menilainya. Terlebih lagi, Pemohon dalam menguraikan argumentasi konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40/1999 telah keliru, karena hanya memahami norma dimaksud secara parsial atau tidak membacanya secara utuh/komprehensif dalam

kaitan dengan norma-norma lainnya. Apabila yang dipersoalkan oleh Pemohon semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers sudah diatur tersendiri dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, yaitu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40/1999. Lebih lanjut, apabila yang dipersoalkan termasuk perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers, rumusan norma tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan norma Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40/1999, yang menyatakan, "Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi." Dengan demikian, yang dimaksud dengan perusahaan pers sudah secara jelas diuraikan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40/1999. Lebih lanjut, menjadi fungsi Dewan Pers untuk mendata perusahaan pers dimaksud [vide Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40/1999]; Bahwa apabila norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40/1999 dimaknai sebagaimana petitum Pemohon, maka yang akan terjadi justru kebebasan berkomunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah harus terdata di Dewan Pers, dan hal tersebut akan mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih jika dicermati petitum Pemohon [*sic!*], Pemohon justru menghendaki ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40/1999 inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa *kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers* dimaknai 'semua pemberitaan pers, termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers'. Dengan demikian, hal itu menunjukkan justru Pemohon menegaskan bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas norma di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40/1999.

- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40/1999 telah ternyata tidak terdapat pertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta tidak menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

6. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **10.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut. Dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 15/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Eliadi Hulu, S.H. Pemohon I.

Pemohon II sampai dengan Pemohon XI dianggap dibacakan.

12. Hayirul R. Pemohon XII.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut -----

----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya.

7. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), selanjutnya disebut Undang-Undang 6/2014, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian

undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK;
- b. Adanya... ada/tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan seterusnya, serta putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud yang diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)[*sic!*] Undang-Undang 6/2014, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud ... sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagian para Pemohon tinggal di pedesaan yang kepala desanya dipilih melalui pemilihan langsung sehingga para Pemohon memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri

sebagai kepala desa dan sebagian para Pemohon tinggal di kelurahan yang secara yuridis lurahnya menjabat karena adanya penunjukan oleh bupati/walikota;

4. Bahwa menurut para Pemohon kepala desa yang dipilih melalui pemilihan langsung merugikan hak konstitusionalnya karena para Pemohon harus menunggu selama 6 (enam) tahun untuk dapat ikut dalam kontestasi pemilihan kepala desa, termasuk apabila kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun ke depan ternyata tidak memiliki kemampuan *leadership* dan manajemen yang baik (tidak berkompeten dan tidak kapabel) sehingga berdampak pada terhambatnya perkembangan dan kemajuan desa atau bahkan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat desa. Selain itu, dengan adanya perodesasi sebanyak 3 (tiga) periode yang diberikan kepada kepala desa semakin menghambat hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan apabila para Pemohon akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Apabila kepala desanya adalah petahana yang melakukan tindakan koruptif, maka para Pemohon harus menunggu 18 tahun untuk dapat ikut proses pemilihan kepala desa secara adil dan *fair* tanpa dihantui ketidakadilan dari petahana;
5. Bahwa terkait dengan para Pemohon yang secara yuridis formil alamat tinggalnya di kelurahan dimana lurahnya menjabat karena penunjukan oleh bupati/walikota merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena para Pemohon merupakan pembayar pajak dan penikmat manfaat dari APBN, sehingga apabila dana desa yang diambil dari APBN dikorupsi oleh kepala desa, maka akan merugikan para Pemohon. Selain itu, dari segi karier politik, tidak tertutup kemungkinan para Pemohon akan menjabat sebagai presiden, gubernur, atau bupati/walikota, namun terdapat ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan adanya perlakuan yang berbeda di mana hukum, serta adanya ... di mata hukum, serta adanya diskriminasi antara periodisasi masa jabatan presiden, gubernur, atau bupati/walikota yang hanya 2 (dua) periode dengan kepala desa yang memiliki periode masa jabatan sebanyak 3 (tiga) periode;

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 4 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon, perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa pada awalnya permohonan hanya diajukan oleh 1 (satu) orang Pemohon, kemudian dalam perbaikan permohonan, Pemohon bertambah 11 orang sehingga

menjadi 12 orang Pemohon, dan tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum. Dalam penjelasannya, para Pemohon membagi dirinya menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu para Pemohon yang kepala desanya dipilih melalui pemilihan langsung dan para Pemohon yang secara yuridis lurahnya menjabat berdasarkan penunjukan bupati/walikota. Namun, para Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut siapa saja para Pemohon yang secara riil tinggal di desa dimana kepala desanya dipilih melalui pemilihan langsung, dan siapa saja para Pemohon yang secara riil tinggal di kelurahan dimana secara yuridis lurahnya menjabat karena penunjukan bupati/walikota. Lebih lanjut, dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023, para Pemohon yang hadir dalam persidangan, baik melalui luring maupun daring adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Eliadi Hulu (Pemohon I), Saiful Salim (Pemohon II), M. Andrean Saefudin (Pemohon III), Meki Yadi Saputra (Pemohon IV), Salmen Jaindru Purba (Pemohon VII), Subadria Nuka (Pemohon IX), dan Randika Fitrah Darmawan (Pemohon X). Sedangkan, 5 (lima) Pemohon lainnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah tanpa memberikan alasan mengenai ketidakhadirannya. Oleh karenanya, Mahkamah menganggap kelima Pemohon dimaksud tidak serius untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Adapun terhadap 7 (tujuh) Pemohon yang hadir dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2023, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan para Pemohon, dari 7 (tujuh) Pemohon tersebut hanya 1 (satu) Pemohon yang dapat menjelaskan bahwa dirinya sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan alat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu Pemohon I atas nama Eliadi Hulu [vide bukti P-3], sedangkan 6 (enam) Pemohon lainnya, meskipun juga telah mengajukan alat bukti berupa KTP kepada Mahkamah [vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-9], namun alat bukti tersebut baru diserahkan pada tanggal 6 Maret 2023 [vide Tanda Terima Nomor 2121-4/PAN.MK/I/2023 tanggal 6 Maret 2023, pukul 11.33 WIB] sehingga tidak disahkan dalam persidangan dan karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon X tidak dapat membuktikan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang MK.

Bahwa selanjutnya, terhadap kerugian hak konstitusional yang diuraikan Pemohon I dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014, menurut

Mahkamah, Pemohon I telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014 yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu Pemohon I membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat mengikuti pemilihan kepala desa karena masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dan dapat menjadi paling lama 3 (tiga) periode. Lamanya waktu menunggu tersebut semakin merugikan apabila kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa ternyata tidak memiliki *leadership* dan manajemen yang baik (tidak berkompeten dan tidak kapabel) bahkan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat desa. Potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon I *a quo* dikabulkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014. Sedangkan, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014. Adapun terhadap Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon XI, dan Pemohon XII yang tidak hadir dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan pada tanggal 1 Maret 2023 tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah haruslah dinyatakan gugur.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 U Undang-Undang 6/2014, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014, Pemohon I mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Dianggap dibacakan.
 - a. Dianggap dibacakan.

- b. Dianggap dibacakan.
 - c. Dianggap dibacakan.
 - d. Dianggap dibacakan.
 - e. Panjangnya masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa hingga 3 (tiga) periode dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun berpotensi menimbulkan unconstitutional[*sic!*] disaster sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, dan tidak disusun dengan landasan argumentasi yang rasional dan komprehensif sehingga dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara;
2. bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon I memohon kepada Mahkamah untuk: a, b, c dianggap dibacakan.
- d. menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (2)[*sic!*] Undang-Undang 6/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode.'

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, dengan pertimbangan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah disahkan oleh Mahkamah dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan pada tanggal 1 Maret 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023, tanggal 1 Maret 2023]. Sedangkan, bukti P-4 sampai dengan bukti P-11 diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2023 [vide Tanda Terima No. 2121-4/PAN.MK/I/2023 tanggal 06 Maret 2023, pukul 11.33 WIB] oleh karena itu, tidak dapat disahkan dalam persidangan sehingga bukti P-4 sampai dengan bukti P-11 tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK;
- [3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon I, Mahkamah menemukan fakta dalam Undang-Undang 6/2014 yang diakses oleh Mahkamah melalui laman *peraturan.go.id* pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, pada bagian Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014 tidak terdapat Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2014 sebagaimana didalilkan Pemohon I. Adapun Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014 seutuhnya adalah: "Yang dimaksud dengan." Dan seterusnya dianggap dibacakan. Berkenaan dengan substansi Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014 di atas, Pemohon I justru secara berulang kali menyebutkan Penjelasan Pasal 39 *a quo* dalam dua ayat, yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2014 sebagaimana penyebutan tersebut terdapat mulai dari bagian perihal permohonan, posita hingga petitum. Bahkan, dalam petitum angka 4 dan angka 5, Pemohon I meminta kepada Mahkamah untuk memaknai Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 6/2014 [vide petitum angka 4] dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 6/2014 [vide petitum angka 5] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat. Terhadap petitum angka 4 dan angka 5 dimaksud dikaitkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon I berupa Undang-Undang 6/2014 [vide bukti P-1], Mahkamah juga tidak menemukan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2014 sebagaimana yang didalilkan Pemohon I. Sehingga, menurut Mahkamah, petitum angka 4 dan angka 5 dalam permohonan Pemohon I adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*). Seandainya pun petitum dimaksud adalah terkait dengan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014 tanpa mencantumkan ayat, *quod non*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Mahkamah telah memberikan tafsir terhadap Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014 sebagaimana termaktub dalam amar angka 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2021 yang menyatakan: "Penjelasan Pasal 39." Dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon I

angka 4 dan angka 5 tidak jelas atau kabur (*obscur*). Seandainya pun dalil Pemohon I tidak kabur, *quod non*, Mahkamah telah berpendirian terkait dengan konstusionalitas Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014 yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum ada alasan kuat untuk mengubah pendirian Mahkamah dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon I berkenaan dengan pengujian norma Pasal 39 Undang-Undang 6/2014. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil pokok permohonan Pemohon I berkenaan dengan pengujian norma Pasal 39 Undang-Undang 6/2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I berkaitan dengan ketentuan keberlakuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 6/2014 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon. Adapun terhadap Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 6/2014 telah pula dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam nomor Putusan 42/PUU-XIX/2021.

Selanjutnya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, dalam Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan dalam Perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Kemudian, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan, dalam Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022 menyatakan pembatasan masa jabatan beralasan karena tidak mencukupi bagi kepala desa dalam melaksanakan visi dan misinya sehingga seharusnya masa jabatan kepala desa ditentukan sendiri oleh desa sesuai dengan adat istiadat desa. Selanjutnya, alasan konstitusional dalam Perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021 adalah mengenai cara penghitungan periodisasi masa jabatan kepala

desa yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah perlunya pembatasan masa jabatan kepala desa menjadi 5 (lima) tahun dengan periodisasi masa jabatan 2 (dua) kali sama seperti masa jabatan presiden dan kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021 dengan dasar pengujian permohonan *a quo*, yaitu dalam permohonan *a quo*, menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021 dengan alasan konstitusional permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon I beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 sepanjang berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2014 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal tersebut lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon I berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2014 mengenai masa jabatan kepala desa yang harus dibatasi sesuai dengan konstitusi yaitu 5 (lima) tahun dengan periodisasi sebanyak 2 (dua) kali, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip pokok yang harus dihadirkan dalam penyelenggaraan negara untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan, serta dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Secara hakiki, UUD 1945 menganut prinsip pembatasan kekuasaan termasuk di dalamnya pembatasan terhadap periodisasi masa jabatan alat-alat kelengkapan negara. Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan ialah berlakunya ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 (lima) tahun dan

dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal demikian dikarenakan Presiden adalah jabatan tunggal pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan.

Bahwa berkenaan dengan pembatasan masa jabatan publik pada umumnya, UUD 1945 hanya menentukan secara eksplisit pembatasan masa jabatan untuk beberapa jabatan publik saja. Dalam hal ini, jabatan kepala desa tidak diatur dalam UUD 1945, melainkan diatur dalam undang-undang. Salah satu alasan pembedaan pengaturan demikian tidak terlepas dari kekhasan pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Berkaitan dengan pembatasan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2014 adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat kembali paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan. Dengan kata lain, seseorang dapat menjabat sebagai kepala desa paling lama 18 (delapan belas) tahun. Dalam batas penalaran yang wajar, pembatasan demikian tidak hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*power tends to corrupt*) karena terlalu lama berkuasa [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021].

[3.13.2] Bahwa dalam perkembangannya, masa jabatan kepala desa mengalami dinamika perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU 5/1979) sampai dengan Undang-Undang 6/2014. Dinamika perkembangan masa jabatan kepala desa dimaksud telah dipertimbangkan oleh MK dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 Paragraf **[3.11]** yang menyatakan: Bahwa pemerintahan desa dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dinamika perubahan pada pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sangatlah tergantung pada faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat

ketentuan tersebut dibuat. Dengan kata lain, apabila suatu saat pembentuk undang-undang berpendirian bahwa dengan memerhatikan perkembangan masyarakat terdapat kebutuhan untuk membatasi masa jabatan kepala desa, termasuk dengan menentukan periodisasi masa jabatan yang mungkin saja berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hal itu tidaklah semata-mata dapat diartikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pertimbangan untuk melakukan pembatasan demikian tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk juga apabila terdapat pembedaan mengenai jangka waktu kepala desa menjabat dengan masa jabatan publik lainnya, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, tidaklah relevan untuk mempersamakan antara masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan publik lainnya, termasuk dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden serta masa jabatan kepala daerah.

Dengan demikian, dalil Pemohon I berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2014 mengenai masa jabatan kepala desa yang harus dibatasi sesuai dengan konstitusi, yaitu 5 (lima) tahun dengan periodisasi sebanyak 2 (dua) kali adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2014 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon I adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon XI, dan Pemohon XII tidak menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut;
- [4.5] Permohonan Pemohon I berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2014 adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*);
- [4.6] Pokok permohonan berkenaan dengan pengujian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon X berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon XI, dan Pemohon XII berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) gugur;
3. Menyatakan permohonan Pemohon I berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap

Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 16/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
 Nama : **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);**
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 memberi kuasa kepada Rio Ramabaskara, S.H., M.H; dan kawan-kawan.
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1]** Dianggap dibacakan.
- [3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut Undang-Undang

7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a, huruf b, huruf c, dan huruf d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 yang rumusannya sebagai berikut:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

- Terhadap Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menerangkan kualifikasinya sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 3. Bahwa menurut Pemohon, dirinya secara resmi telah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, tanggal 14 Desember 2022;
 4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) angka 31 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nusantara tanggal 29 Nomor 2021 Nomor 10, menyatakan "Pimnas mempunyai wewenang: Mewakili Partai di dalam dan di luar Pengadilan" *juncto* Bab XIX Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Pasal 49 ayat (1) menyatakan "Partai sebagai subyek hukum diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional di dalam dan di luar pengadilan", yang kemudian diperkuat dengan hasil Notula Rapat Pleno Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tertanggal 18 Desember 2022, dimana salah satu kesimpulan rapatnya dalam poin 6 menyatakan, "Peserta rapat sepakat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan peluang pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang baru" dan poin 7 menyatakan, "Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta peserta rapat sepakat menugaskan Wakil Ketua Umum Rio Ramabaskara dan Ketua Umum Ksatria Muda Nusantara Eko Prabowo beserta tim, untuk menerima kuasa dalam rangka melakukan Judicial Review ke MK";
 5. Bahwa menurut Pemohon, dirinya merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung (*direct interest*) terhadap proses mekanisme dan tata cara pengusulan pencalonan presiden dan wakil presiden. Pemohon yang sudah memenuhi syarat ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai partai politik peserta Pemilu, hak konstitusionalnya dihilangkan dengan tidak adanya pengaturan norma atas partai politik yang baru. Menurut Pemohon, ada diskriminasi antara partai

politik lama yang mendaftar kembali dengan partai baru yang mendaftar, walau proses yang dilewati untuk menjadi peserta pemilu relatif sama.

[3.6] Menimbang bahwa untuk menilai kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu mengaitkan dengan petitum Pemohon dalam permohonannya yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 dimaknai 'Persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu periode sebelumnya'. Terhadap adanya petitum Pemohon demikian dan dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian konstusionalitas Pasal 222 Undang-Undang 7/2017, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.6.2] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, mempertimbangkan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang 2017[*sic!*] *a quo* adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan;

[3.6.2] Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, Mahkamah telah pula memutus perihal pengujian konstusionalitas Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik, yaitu antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Mahkamah dalam putusan sebelumnya tersebut memberikan kedudukan hukum kepada partai politik sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 karena pemohon tersebut adalah partai politik yang mempermasalahkan perihal jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Demikian pula putusan ... demikian pula

terhadap Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, yaitu Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum meskipun partai tersebut belum pernah mengikuti Pemilu pada saat mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang 7/2017, namun yang dipersoalkannya pada saat itu adalah mengenai ambang batas, dan bukan mengenai pengusulan calon presiden dan/atau calon wakil presiden. Adapun Pemohon *a quo* tidak mempermasalahkan jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, melainkan memohon kepada Mahkamah agar dirinya sebagai partai politik peserta Pemilu yang belum pernah mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya, menjadi dapat turut serta mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih, Pemohon sebagai partai politik yang belum pernah sebagai peserta Pemilu, belumlah teruji akseptabilitas dan kualitas partai politik yang bersangkutan atas penilaian masyarakat, dan hal ini tidak terlepas atau berpengaruh terhadap kualitas calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang diusulkannya.

[3.6.3] Bahwa selain itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 yang menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya", adalah dimaksudkan untuk mengatur jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara sebagai syarat yang berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, oleh karena Pemohon adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum pada Pemilu sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada Tahun 2024, sedangkan norma yang terkandung

dalam Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka menurut Mahkamah, batasan/ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 tidak dapat diberlakukan bagi Pemohon. Dalam kaitan dengan hal ini, Hakim Konstitusi[*sic!*] telah mengajukan *dissenting opinion* sebagaimana pendiriannya pada putusan-putusan sebelumnya.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Meskipun demikian, tanpa bermaksud mempertimbangkan pokok permohonan, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru untuk turut serta mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

11. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan, sebagai berikut:

Dipersilakan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

- [6.1]** Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menguji konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 yang menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya". Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon menerangkan sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Umum dan Sri Mulyono sebagai Sekretaris Jenderal beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017.
- [6.2]** Menimbang bahwa ihwal kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada intinya mempertimbangkan: bahwa oleh karena Pemohon merupakan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2024, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a*

quo, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklar* (NO).

[6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak diberikannya kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon dalam pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017, saya Hakim Konstitusi, Saldi Isra, memiliki pandangan atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan alasan sebagai berikut:

[6.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 5[*sic!*] ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a, b, c, dan d, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu dua hal pokok, *pertama*, kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51[*sic!*] Undang-Undang MK; *kedua*, ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[6.3.2] Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a, b, c, d, dan e, dianggap dibacakan.

[6.3.3] Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [6.3.1] dan sub-paragraf [6.3.2] di atas, Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap proses dan tata cara pengusulan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, secara konstitusional, norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Terkait dengan substansi norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, saya beberapa kali mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berkenaan dengan konstitusionalitas ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden yang pada pokoknya sebagai berikut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum dalam satu periode pemilihan umum memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon presiden (dan wakil presiden), ketentuan lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) tersebut.

Merujuk pendapat tersebut, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal [*sic!*] Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022 (vide Bukti P-7), PKN telah ditetapkan sebagai salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan demikian, secara konstitusional, tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak ada keraguan bagi Pemohon untuk mengajukan penilaian terhadap inkonstitusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017.

[6.3.4] Bahwa selain pertimbangan di atas, secara faktual, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017, misalnya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Paragraf

[3.6.2], antara lain mempertimbangkan, "Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 *a quo* adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; (ii) dianggap dibacakan. Dengan demikian, setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum memiliki hak konstitusional mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017.

[6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, saya berpendapat, Pemohon telah atau mampu menerangkan kualifikasinya sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dimana anggapan kerugian yang dimaksud timbul karena adanya kausalitas (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, jelas dan tidak ada keraguan bahwa Pemohon mengalami kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dalam pengajuan[*sic!*] calon presiden dan wakil presiden dengan berlakunya norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan pengujian, seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[6.5] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, berkenaan dengan substansi permohonan, saya tetap memiliki posisi hukum yang sama dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebelumnya dalam beberapa putusan ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 dan hingga saat ini belum memiliki alasan untuk berubah atau bergeser pendirian, yaitu: adanya angka atau persentase ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan UUD 1945, *in casu* Pasal 6[*sic!*] ayat (2) UUD 1945.

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 17/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.**

selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai pada permohonan Pemohon terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitannya dengan anggapan kerugian tersebut, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian demikian tidak akan terjadi. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut;

Dalam Provisi dan dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut provisi dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai meliputi juga "diberhentikan oleh lembaga pengusung karena menganulir atau membatalkan produk hukum yang dibuat oleh lembaga pengusung". Dengan kata lain, Pemohon menginginkan agar Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 jika ditafsirkan bahwa pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat meliputi juga "diberhentikan oleh lembaga pengusung karena menganulir atau membatalkan produk hukum yang dibuat oleh lembaga pengusung".
2. Bahwa setelah mencermati syarat inkonstitusional ... inkonstitusionalitas yang dirumuskan dalam petitum Pemohon demikian, menurut Mahkamah pada dasarnya Pemohon hendak mengatakan bahwa pemberhentian "... oleh lembaga pengusung karena menganulir atau membatalkan produk hukum yang dibuat oleh lembaga pengusung" seharusnya tidak termasuk sebagai alasan pemberhentian dengan hormat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK.
3. Bahwa dilihat dari sistematika Undang-Undang MK, Pasal 23 secara khusus mengatur mengenai alasan pemberhentian hakim konstitusi, di mana Pasal 23 ayat (1) mengatur alasan

- pemberhentian dengan hormat, sementara Pasal 23 ayat (2) mengatur alasan pemberhentian tidak dengan hormat.
4. Bahwa alur penalaran permohonan Pemohon diikuti ... ulang, bahwa jika alur penalaran permohonan Pemohon diikuti, maka rumusan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK akan memuat lima alasan pemberhentian dengan hormat Hakim Konstitusi (yang dirumuskan dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e) sekaligus satu alasan (yang dimohonkan Pemohon) yang tidak termasuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat. Artinya, dalam satu napas, ayat (1) dari Pasal 23 Undang-Undang MK akan sekaligus memuat dua kategori yang bertolak belakang, yaitu kategori pemberhentian dengan hormat yang dianggap Pemohon konstitusionalit ... konstitusional dan kategori pemberhentian yang dianggap Pemohon inkonstitusionalitas ... inkonstitusional. Lebih lanjut, penyatuan dua kategori konstitusionalitas demikian, potensial memunculkan kontradiksi yang pada akhirnya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK justru tidak dapat dipahami apalagi dilaksanakan, yang tentunya justru merugikan Pemohon dan masyarakat karena pengaturan mengenai alasan pemberhentian dengan hormat Hakim Konstitusi tidak lagi dapat diterapkan.
 5. Bahwa penambahan makna baru, secara teknis logika hukum, hanya dimungkinkan untuk dilakukan kepada rumusan norma yang mempunyai kedekatan konteks dengan makna baru yang hendak ditambahkan, serta hasil penambahan makna tersebut tidak justru membuat makna keseluruhan menjadi kabur. Dalam permohonan *a quo*, Mahkamah menilai makna baru yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai syarat untuk menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK berjarak secara konteks bahkan dapat dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK mengatur tentang alasan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi. Sebaliknya, petitum yang dimohonkan Pemohon justru mengandung norma berupa larangan, sehingga menjadi pertentangan ... sehingga terjadi pertentangan (*contradictio in terminis*).
 6. Bahwa petitum yang diajukan Pemohon dalam pemahaman Mahkamah terlihat sebagai pemaknaan dalam dua tingkat atau langkah, yaitu: *langkah pertama*, memberikan tambahan makna bagi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK berupa alasan pemberhentian. *Langkah kedua*, Pasal 23 ayat

- (1) Undang-Undang MK yang sudah dilekati tambahan makna tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pola pemaknaan inkonstitusionalitas bersyarat yang demikian menurut Mahkamah jika diikuti dan diterapkan akan menyulitkan masyarakat dalam memahami Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK.
7. Bagi Mahkamah, rumusan makna baru demikian akan lebih mudah dipahami secara logika hukum apabila dirumuskan terpisah dari Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK, misalnya di ayat yang lain atau bahkan dirumuskan sebagai pasal terpisah. Meskipun di sisi lain perumusan norma baru secara terpisah demikian mengarah pada praktik *positive legislator* yang tidak dapat dilakukan Mahkamah karena bertabrakan dengan kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang.
- [3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diperiksa dan/atau dipertimbangkan lebih lanjut.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memilik kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
[4.4] Provisi dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan

M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **12.07** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan Ketetapan dan Putusan telah selesai. Kemudian, salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim melalui e-mail kepada Para Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.08 WIB

Jakarta, 30 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

